



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RS. JIWA Prof. HB. SAANIN PADANG**  
Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax. (0751) 71379



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RS JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG**

Nomor : 800/1186/HK-KP/XII-2017

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
  - Bahwa untuk maksud point "a" diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
  - Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam diktum Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan;
  - Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit;
  - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2000, tentang Pendirian Kelembagaan Provinsi dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
  - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2010, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
  - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
  - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
  - Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/4201/BKD-2014, tanggal 31 Desember 2014, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Atasan PPID Pembantu/Direktur : dr. Lily Gracediani, M.Kes  
Ketua PPID Pembantu/Ka. Bagian Tata Usaha : Ns. Taufik Hidayat, S.Kep  
Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi : 1. Ibrarodes, SKM, M.Kes  
2. dr. Aklima, MPH  
Sekretaris PPID/Humas : Wira Firmalinda, SKM, M.I.Kom

- Anggota :
- Koordinator Bidang Pengumpulan dan Pengelola Informasi :
    - Ns. Novria Ningsih, S.Kep
    - Tia Ayu Muliana, S.Kom
    - Sri Andriani, A.Md
    - Robi Marianto
  - Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip :
    - Junimar, SH, M.Sc
    - Hendri M, SE
    - Agus Purwanto, SKM
  - Koordinator Bidang Pelayanan Informasi :
    - Drs. Erizal, MM
    - Enni Susiyeti, SH
    - Zulfa Emna, S.Pd
    - Bentoniwarman, SKM
    - Ns. Syafrizal, S.Kep
    - Ns. Taufik Hidayat, S.Kep



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RS. JIWA Prof. HB. SAANIN PADANG**  
Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax. (0751) 71379



4. Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian :
- 1) dr. Donna Susanti
  - 2) Wira Firmalinda, SKM, M.I.Kom
  - 3) Ns. Fitra Ramadhani, S.Kep
  - 4) Ns. Rahmi Fitdiawati, S.Kep
  - 5) Tim Pengaduan Pelayanan RS. Jiwa. Prof. HB. Saanin Padang

- Kedua** : Semua biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan ini dibebankan kepada Rencana Belanja dan Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tahun 2018.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a d a n g  
Pada Tanggal : 28 Desember 2017

Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

  
**dr. Lily Gracediani, M. Kes**  
Pembina Utama Muda/NIP. 19640728 199101 2 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ka. Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ka. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Yang bersangkutan
5. Peninggal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RS. JIWA Prof. HB. SAANIN PADANG**  
Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax. (0751) 71379



**URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG**

NOMOR : 800/1186/HK-KP/XII-2017

**Atasan PPID Pembantu/Direktur mempunyai tugas :**

1. Memberikan pertimbangan pelayanan informasi publik;
2. Penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi;
3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi yang dikecualikan atau tidak dilingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
4. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan serta penyelesaian sengketa informasi;
5. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik dilingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
6. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik dilingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

**PPID Pembantu/Ka. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :**

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik dilingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dibidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa;
3. Melaporkan secara berkala (6 bulanan/semesteran) pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada atasan PPID;
4. Menghimpun, menata, menyimpan dan menyediakan informasi publik dari seluruh unit kerja dilingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
5. Menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
6. Mewakili Direktur dalam mediasi penyelesaian sengketa informasi.

**Sekretaris PPID mempunyai tugas :**

1. Memfasilitasi dan memberikan dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas Tim Pengelola;
2. Memfasilitasi unit kerja terkait dibidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, pengaduan serta penyelesaian sengketa;
3. Menyiapkan dan menyusun konsep laporan Tim Pengelola secara berkala;
4. Menghimpun, menata dan menyimpan informasi publik yang sesuai dengan Daftar Informasi Publik yang mencakup empat kategori informasi yang berada dibawah penguasaan badan publik dari seluruh unit kerja dilingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
5. Memfasilitasi tugas Tim Pengelola dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
6. Mengumpulkan serta menghimpun data dan informasi dari sumber-sumber pendukung;
7. Mengarsipkan informasi-informasi yang diminta.

**Koordinator Bidang Pengumpulan dan Pengelola Informasi mempunyai tugas :**

1. Menyajikan data atau informasi melalui website rumah sakit dan/atau papan pengumuman dilingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
2. Memutakhirkan informasi yang wajib diumumkan secara berkala;



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RS. JIWA Prof. HB. SAANIN PADANG**  
Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax. (0751) 71379



3. Menyimpan, memelihara dan/atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya badan publik.

**Koordinator Bidang Pelayanan Informasi** mempunyai tugas :

1. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi;
2. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
3. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat;
4. Mengumumkan informasi minimal melalui papan pengumuman di rumah sakit dan/atau dapat pula melalui media lain yang efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan terkait dengan kewenangan badan publik tersebut;
5. Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya;
6. Menetapkan permintaan informasi tidak diterima apabila syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut;
7. Melayani pendaftaran dan meneruskan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

**Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip** mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya;
2. Melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.

**Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa** mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

Padang, 28 Desember 2017


Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

  
**dr. Lily Gracediani, M. Kes**  
NIP. 19640728 199101 2 002

**STRUKTUR ORGANISASI  
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
RS.JIWA PROF.HB.SAANIN PADANG**

---

**Nomor : 800/1186/HK-KP/XII-2017**



Padang, 28 Desember 2017

Direktur,

  
dr. Lily Gracediani, M.Kes  
NIP. 19640728 199101 2 002